



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor DPA	:	370/DPA/2025	
Urusan Pemerintahan	:	7	UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	:	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Aktivitas Sub Kegiatan	:	008	Pelaksanaan Rembuk Stunting
Kode Rekening	:	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu	:		Rp. 9.100.000

Tahun Anggaran 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah kota administrasi Jakarta Timur yaitu kasus balita stunting. Potensi sumber penyelesaian permasalahan tersebut adalah Kader PKK dan Kader Posyandu. Sehingga dalam rangka penurunan dan pencegahan balita stunting maka diperlukan peningkatan kapasitas bagi Kader PKK dan Kader Posyandu dalam bentuk pelatihan.

Pemberi materi dalam pelatihan tersebut akan berasal dari profesi yang berkompeten dalam bidang kesehatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Posyandu dalam penanganan balita stunting

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan wawasan Kader PKK dan Kader Posyandu
- 2) Mengatasi permasalahan balita stunting ditingkat RT RW
- 3) Mendukung program Jakarta Timur sebagai Kola Layak Anak

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu ;
5. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola ;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1337 Tahun 2016 tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2161 tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;

9. SK Lurah Kelurahan Pulo Gadung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Nama Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Balita Kelurahan Pulo Gadung Tahun 2025 ;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Pulogadung (DPA-SKPD) Nomor 370/DPA/2025 Tahun Anggaran 2025

4. **METODE PEMILIHAN KEGIATAN** Metode Pemilihan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting adalah E-Purchasing
5. **TARGET/ SASARAN** Target/Sasaran Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting ini adalah Kader PKK dan Kader Posyandu Kelurahan Pulo Gadung
6. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN** Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting :
 - a. K/L/D/1 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - b. SKPD Kelurahan Pulo Gadung
 - c. PPK Lurah Kelurahan Pulo Gadung
 - d. PPBJ Anendra Wahyu Pradana
 - e. PPTK Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pulo Gadung
7. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana :
Dana kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Pulo Gadung Tahun 2025, Nomor DPA : 370/DPA/2025
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta seratus rupiah)
8. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan
Adapun ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting antara lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat .

Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Tahun Anggaran	: 2025
Pagu Anggaran	: Rp. 9.100.000
Kode Kegiatan	: 7.01.03.2.03
Kode Rekening	: 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - b. Lokasi Pekerjaan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting di Kantor Kelurahan Pulo Gadung
9. **WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**
 - a. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting yaitu :

No	Tahapan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan												
a	Kerangka Acuan kerja (KAK)												
b	Rincian Anggaran Biaya (RAB)												
c	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)												
d	Dokumen Persiapan Pengadaan												
2.	Pemilihan Penyedia												
3.	Pelaksanaan												
4.	Penyelesaian												
a	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan												
b	SPJ												

- b. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

10. METODE PEMILIHAN, JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
 Jenis Kontrak : Harga Satuan
 Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan [system bulanan/ -sistem termin/pembayaran secara sekaligus].

11. TENAGA AHLI

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyedia :

- Syarat Kualifikasi/Administrasi penyedia barang / jasa meliputi
 - a. Teraftar sebagai anggota Jak preuner binaan DKI Jakarta
 - b. Teraftar didalam sistem e-order

12. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)
	Pelaksanaan Rembuk Stunting					9.100.000
5 1 02 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.100.000
	Makanan dan Minuman Rapat	70 x 2	box Kegiatan	47.000	0	6.580.000
	Makanan Rapat Berhimpunan Tahunan dan atau Kegiatan lainnya	x 1	Tahun			
	Makanan dan Minuman Rapat	70 x 2	box Kegiatan	18.000	0	2.520.000
	Makanan Rapat Berhimpunan Tahunan dan atau Kegiatan lainnya	x 1	Tahun			

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, sebagai acuan kerja pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Rembuk Stunting.

Mengetahui,
Lurah Kelurahan Pulogadung



Ariyanto, S.I.P., M.Si.
NIP 197712211997031001

Jakarta, Januari 2025
Kasi Kesejahteraan Rakyat
Selaku PPTK



Puji Rahayu
NIP 198703232010012039